

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Penciptaan dua jenis makhluk ini nantinya akan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga, bahwa rumah tangga itu dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh.¹

Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

إِنَّ وِرْحَمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءِ بَيْتِهِ - وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.²

Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu, dalam arti bila

¹ Butsainah as- sayyid al-iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian* (Dar Thuwaiq, 1996), 19

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477

hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudlaratan akan terjadi. Dalam perceraianpun diperkenankan hubungan dalam surat Al Baqarah ayat (229) yang berbunyi:

بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا مَسَاكُ مِرَّتَانِ الظَّلُّنُكَ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*³

Adapun hadist lain dari sahabat Abdullah bin Umar yang membahas tentang perceraian yang berbunyi:

Artinya: *Dan Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya anakku ini, perutku yang mengandungnya. Susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi, Namun, ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah (HR. Ahmad Abu Dawud, Hadist shahih menurut Al-Hakim).*⁵

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang hukum keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, yaitu: hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan

³ H. N. Burhanuddin, Lc. M.Si., *Al Qur'an al Karim Salamah* (Bandung: CV. Media Fitrah Rebbani, 2009), 36.

⁴ Ibnu hajar Al-asqalani, *Bulughul Marom. Min adillatil ahkam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), 555.

⁵ Imam Ahmad, *musnad Imam Ahmad bin Hambal* (Bairut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz 2, 1993), 246.

hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.⁶

Dengan demikian Islam membenarkan putusya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.⁷ Hal ini juga dinyatakan Pada Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Ketentuan dalam Pasal 19 PP No. 1 tahun 1975 ini disebut juga dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua point baru, yakni point (g) suami melanggar taklik talak dan point (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dengan terpenuhinya alasan atau alasan-alasan tersebut, suami atau istri bisa mengajukan perceraian dengan alasan tersebut pada Pengadilan Agama di mana mereka tinggal.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Persepektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 1.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2009), 190.

Suami istri yang telah resmi bercerai masih mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam merawat anak yang menjadi hak asuhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, dalam surat Al Baqarah ayat (233) yang berbunyi:

رَزَقْنَهُنَّ لَهُنَّ مَوْلُودٌ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يَتِيمٌ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
 عَلَى بَوْلِدِهِ لَّهُ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلِدُهَا وَالِدَةٌ تَضَارُّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسْوَتَيْنِ
 أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيَّ مَا جُنَّاحَ فَلَا وَتَشَاؤُرٍ مِنْهُمَا تَرْضَا عَنْ فَصَالًا أَرَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَ
 مَا لِلَّهِ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ اتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَّاحَ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ
 بِصِيرَتَعْمَلُونَ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. sescorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah 2:233)⁸

Pasal 41 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Akibatputusnyaperkawinankarenaperceraianialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana

⁸ Depag RI, Al-Quran dan terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 37.

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23/ 2002 ditegaskan, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya adalah sebagai pengayom sekaligus pendidik bagi anak-anaknya. Semua perihal yang dibutuhkan oleh anak baik berupa sandang, pangan, kesehatan serta pendidikan harus ada dan diusahakan oleh mereka. Karena anak merupakan investasi dunia dan akhirat untuk para orang tua, sehingga dalam mengasuhnya harus diberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka.

Hak *ḥaḍānah* dimiliki oleh anak yang belum mumayyiz, oleh karena itu ibu diharuskan merawatnya jika mereka membutuhkannya dan

tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tidak tersia-siakan. Jika *ḥaḍānah* dapat ditangani orang lain, misalnya bibi dan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh menjadi gugur dengan sebab bibi yang mengasuhnya pun mempunyai hak mengasuh, pendidikan yang paling penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa mendatang.⁹

Merawat anak adalah hal yang sangat penting sekali karena anak merupakan amanat bagi orang tuanya. Mereka bagaikan kertas kosong yang menunggu dituliskan hal-hal baru yang akan membentuk jati diri. Apa yang dituliskan di atasnya ia akan condong kepadanya, itu berarti jika ia dibiasakan dan dididik untuk selalu berbuat baik maka ia akan ikut baik, sedang orang tua yang telah mendidiknya akan mendapatkan pahala namun sebaliknya jika ia dibiasakan dan dibiarkan dalam kejelekan, ia pun akan tercetak menjadi pribadi yang jelek, dan orang tua akan ikut mendapatkan beban dosa.

⁹Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), 172

Maka dari itu pemeliharaan anak sudah sepatutnya ditanggung oleh orang tuanya. Agama dan Negara pun ikut andil dalam melindungi hak-hak mereka. Pasal 156 huruf (d) kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Sesungguhnya hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus. Kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya pasti dibuka. Kalau anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap dibuka. Misalnya seperti apabila salah satu anak berada dalam asuhan ibu maka hak sang ayah untuk bertemu anaknya masih dibuka tidak boleh ada yang menghalang-halangi baik pengadilan maupun si ibu yang telah mendapatkan hak untuk mengasuh anak tersebut. Kalau itu tidak dijalankan dengan baik dan kalau ada pihak yang dihalang-halangi tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak-anak itu sendiri.¹⁰

Akan tetapi, disisi lain sang istri juga melakukan perbuatan yang tidak baik yang terbukti telah berselingkuh dengan pria lain, menginap di hotel dengan membawa anaknya yang bernama Chantika Canda Arifiona yang masih berumur 4 tahun. Meskipun dalam pengakuan sang istri dia hanya sekedar bercakap-cakap.

¹⁰Putusan nomor 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg (malang, 2013), 45

Oleh karena itu saya tertarik melakukan penelitian putusan diatas, karena ada permasalahan hukum, yaitu baik ayah maupun ibu sama-sama melakukan perbuatan yang tidak baik. Sehingga menurut perundang-undangan mereka tidak layak memperoleh hak asuh anak mereka.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tepat sasaran dan sesuai dengan yang ditargetkan, maka dalam skripsi ini diperlukan identifikasi dan batasan masalah. Berpijak dari latar belakang di atas, maka dalam kaitannya hak asuh anak terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengertian *ḥaḍānah* atau hak asuh anak
- b. Dasar hukum *ḥaḍānah*
- c. Syarat-syarat *ḥaḍānah*
- d. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam penetapan putusan Nomor: 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg yang menolak hak asuh anak.
- e. Analisis yuridis terhadap putusan Nomor: 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim terhadap penolakan hak asuh anak oleh suami perkara Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan majelis hakim atas permohonan hak asuhanak oleh suami dalam perkara no 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh ini ada banyak penulisan yang membahas tentang penolakan hak asuh anak bahkan secara global pernah dikaji pada skripsi-skripsi sebelumnya di antaranya yaitu:

1. Argumentasi PA Surabaya dalam menolak hak pengasuhan ibu pada anak yang belum *mumayyiz*, oleh Ahmad Tantowi. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Tantowi ini membahas tentang hak *ḥaḍānah* yang diberikan kepada ayah dengan alasan karena si ibu telah meninggalkan keluarga selama 2 tahun.¹¹
2. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah setelah terjadi perceraian di PA Gresik, oleh Miftachul Jannah. Skripsi yang ditulis oleh Miftachul Jannah ini adalah hak *ḥaḍānah* yang diberikan kepada

¹¹ Ahmad Tantowi, Argumentasi PA Surabaya menolak hak pengasuhan Ibu pada anak yang belum *mumayyiz*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas syariah, 2003

ayah dikarenakan pihak ibu telah melakukan tindakan yang tidak terpuji (memiliki hubungan khusus / selingkuh dengan pria lain).¹²

3. Study kasus terhadap putusan No.1361/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang sengketa hak asuh anak sebelum *mumayiz* akibat perceraian, oleh Suprpto. Pada perkara tersebut hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan hal ini ibu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai *hadhiny* yaitu tidak amanah dan tidak sederhana.¹³

Dengan demikian setelah penulis mempelajari kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini mengkaji tentang:

1. Pertimbangan hakim tentang penolakan hak asuh anak;
2. Analisis yuridis terhadap penolakan majelis hakim atas hak asuh anak oleh suami di Pengadilan Agama Malang.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka dalam kajian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penolakan hak asuh anak oleh suami perkara Nomor0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

¹² Miftahul Jannah, Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* oleh ayah setelah terjadi perceraian di PA Gresik, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, 2005

¹³Suprpto, *Study kasus terhadap putusan No.1361/Pdt.G/2006/PA.Sby tentang sengketa hak asuh anak sebelum mumayyiz akibat perceraian*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah.

2. Untuk menganalisis terhadap penolakan majelis hakim atas hak asuh anak oleh suami dalam perkara Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama tentang penetapan hak asuh anak serta untuk mengetahui kesesuaian antara aturan perundang-undangan dan praktik yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Malang.

2. Kegunaan secara praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas Syari'ah terutama yang berkaitan dengan penetapan hak asuh anak.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam pemaknaan kata, maka di sini dijelaskan definisi dari beberapa variabel yang ada pada judul di atas, antara lain:

Analisis Yuridis : Menganalisis secara hukum positif menurut undang undang dan ketentuan yang berlaku di

Indonesia. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam ketentuan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan landasan-landasan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara ini.

Putusan Hakim : Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg.

Penolakan : Mencegah, tidak menerima permohonan yang diajukan kepada majelis hakim.

Hak Asuh Anak : Menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.

H. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil yang maksimal, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Malang yang bertempat di Jl. Raden Panji Suroso. Pengadilan Agama ini mempunyai wilayah hukum yang meliputi seluruh daerah Malang.

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah penetapan 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang akan penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data putusan tentang pertimbangan hakim menolak hak asuh anak oleh suami dalam perkara Nomor 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg.
- b. Data-data putusan terkait tentang penolakan hakim atas hak asuh anak oleh suami dalam perkara Nomor 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini meliputi pertimbangan hakim dalam menolak hak asuh anak putusan Nomor 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg. Yaitu:

1. Salinan putusan
2. Hakim yang mengadili

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan data penelitian tentang hak asuh anak dalam perkara Nomor 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik:

- a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian.¹⁴

Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan hak asuh anak di Pengadilan Agama Malang dan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan hak asuh anak di Pengadilan Agama Malang No 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg

- b. Interview. Metode ini untuk memperoleh data pada sumber data primer (wawancara dengan hakim yang bersangkutan DR. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H, M.H.) secara langsung guna mengetahui pertimbangan hakim mengeluarkan penetapan hak asuh anak.
6. Teknik Pengolahan Data
 - a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat, dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain.
 - b. Pengorganisasian data, yaitu dengan mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan yang akurat untuk melakukan perumusan.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 158

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan:

a. Teknik Pendekatan Kasus (Case Approach)

Metode yang digunakan dalam menganalisis penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik pendekatan kasus, namun dalam hal ini yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁵ Dalam hal ini *ratio decidendi* dapat memperhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Sehingga pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. Dalam hal ini alasan-alasan hukum atau dasar-dasar yang digunakan oleh majelis hakim yang digunakan dalam penolakan Permohonan hak asuh anak dalam putusan Nomor 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg. Yang kemudian dari putusan tersebut kita analisis dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

b. Pola Pikir Deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis penetapan hak asuh anak Nomor 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pola

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 119.

pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang ketidaksesuaian kebijakan hakim tentang penetapan hak asuh anak.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori, yang merupakan tolak ukur bagi pembahasan masalah. Dalam bab ini membahas tinjauan umum tentang hak asuh anak, meliputi: pertama, Hak asuh anak menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Malang, struktur organisasi Pengadilan Agama Malang, serta data yang diperoleh dari penelitian

terhadap penetapan hak asuh anak Nomor: 0138/pdt.G/2013/PA.Mlg dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengeluarkan penetapan tersebut.

Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan tersebut berdasarkan teori yang ada pada bab dua dan penemuan hasil penelitian.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.

